

Penegakan Hukum Pidana atas Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Anak Jalanan Terhadap Pengunjung Destinasi Wisata di Kota Makassar

Nurkhuzaima Mattotoreng: Abdul Rahman, Rustan

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: huzaimaanr12@gmail.com

Abstract:

This research aims to identify the legal protection and preventive efforts implemented by the Makassar city government in protecting visitors from deviant behavior committed by street children in tourist destinations in Makassar. This study uses an empirical research method. The results show that legal protection is carried out through a combination of preventive and repressive approaches, such as patrols and field supervision, as well as preventive measures against deviant behavior involving social rehabilitation, moral education, and family-based environmental reinforcement. The recommendations of this research emphasize the importance of improving the quality of law enforcement and regulatory evaluation, as well as strengthening inter-agency coordination to develop measurable and consistent prevention programs. It also highlights the need for the involvement of parents or families in guiding and supervising children.

Keywords: *enforcement, protection, prevention, street children, deviant behavior*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah kota makassar dalam melindungi pengunjung dari perilaku menyimpang anak jalanan di destinasi wisata kota makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum dilakukan dengan kombinasi pendekatan preventif dan represif, seperti patroli dan pengawasan lapangan dan upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang anak jalanan melibatkan pembinaan sosial, edukasi moral, dan penguatan lingkungan keluarga. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas penegakan hukum dan evaluasi regulasi, serta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menyusun program pencegahan yang terukur dan konsisten. Dimana juga dibutuhkan peran orang tua atau keluarga dalam membina dan mengawasi anak.

Kata Kunci: *penegakan, perlindungan, pencegahan, anak jalanan, perilaku menyimpang*

PENDAHULUAN

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Dikenal dengan sebutan “Kota Anging Mammiri” Makassar menawarkan berbagai destinasi wisata, mulai dari keindahan alam. Seperti Pantai Losari dan Fort Rotterdam, hingga kekayaan budaya yang tercermin dalam festival dan kuliner lokal juga pusat-pusat perbelanjaan. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung wisata, memicu keberadaan anak jalanan di lokasi-lokasi wisata yang dapat menimbulkan risiko bagi keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Pemerintah Kota Makassar telah merespon persoalan ini melalui regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, Pengamen dan Gelandangan serta Peraturan Perundang Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Secara Hukum Nasional, perlindungan terhadap pengunjung sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisata menjelaskan bahwa setiap pengunjung wisata berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi terhadap wisata yang berisiko tinggi.

Anak jalanan merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, apalagi dikota-kota besar termasuk Kota Makassar. Menurut Odi Solahuddin, anak jalanan adalah individu yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya.¹ Lingkungan jalanan yang keras mendorong anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas dan dapat mempengaruhi perkembangan perilaku juga perkembangan sosial mereka, sehingga meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku menyimpang

Perilaku menyimpang tersebut bermula dari moralitas atau akhlak yang dianggap buruk. Dalam pandangan Islam akhlak disebut kepribadian, seperti yang dikemukakan Elida Prayitno, perilaku menyimpang merupakan masalah yang berkaitan dengan gangguan kepribadian, ketidakmampuan untuk melakukan tugas perkembangan secara sempurna, terutama terkait dengan kemampuan dan keinginan untuk bertanggung jawab atas perilaku sosial.²

Dalam hal ini, Rasulullah Saw adalah suri teladan yang mulia karena beliau memiliki akhlak yang sangat sempurna, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21:

¹Odi Solahuddin. (2000). *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang: Yayasan Setara. hlm. 5.

² Elida Prayitno. (2006). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Angkasa Raya. hlm. 139.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah adalah contoh yang baik bagi seluruh umat manusia dalam segala tindakan dan perilakunya. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan menjadikan beliau sebagai teladan dalam semua aspek kehidupan, seperti berperilaku baik dan saling menyayangi, dimanapun mereka berada.

Selain disebabkan oleh faktor individu, perilaku menyimpang yang terjadi pada anak jalanan juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti masalah keluarga, faktor ekonomi dan minimnya akses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang bukan semata-mata terjadi karena kesalahan individu, melainkan merupakan dampak dari keadaan keluarga dan masyarakat disekitarnya. Karena itulah, upaya pencegahan harus melibatkan peran keluarga, masyarakat dan pemerintah demi memberikan pembinaan yang lebih luas, sehingga anak-anak bisa terhindar dari perilaku menyimpang dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Adapun rumusan masalah yakni: pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengunjung di destinasi wisata Kota Makassar terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak jalanan? Kedua, Bagaimanakah upaya pencegahan hukum terhadap perilaku menyimpang anak jalanan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung destinasi wisata di Kota Makassar?

Untuk itu penulis menganggap masih perlu mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana serta upaya pencegahan yang dilakukan terhadap perilaku menyimpang anak jalanan di ruang publik, khususnya destinasi wisata.

METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara langsung yaitu melalui proses wawancara langsung yang prosesnya adalah tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum pengunjung wisata dari perilaku menyimpang anak jalanan di kota makassar. Jenis dan sumber data berupa data primer (yang diperoleh dari hasil wawancara) dan data sekunder (Pustaka) dan selanjutnya dilakukan analisis data. Lokasi penelitian ini dilakukan di makassar, lebih khususnya di Pantai Losari dan Pasar Cidu' Tinumbu. Dipilihnya lokasi tersebut karena peneliti menganggap bahwa anak-anak jalanan banyak yang berkeliaran atau sering beraktivitas di lokasi tersebut. Data yang telah

dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan dan selanjutnya dilakukan deskripsi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dalam menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pengunjung Destinasi Wisata di Kota Makassar terhadap Perilaku Menyimpang Anak Jalanan

1. Kondisi keamanan pengunjung di Destinasi Wisata

Perlindungan hukum terhadap pengunjung destinasi wisata menjadi aspek penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman pengunjung saat melakukan aktivitas wisata. Keamanan menurut KBBI adalah keadaan aman, ketentraman, perlindungan, dan penjagaan. Sedangkan, menurut S. Soekanto keamanan adalah suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tanpa rasa takut akan gangguan.³

Di Kota Makassar, sejumlah lokasi wisata seperti Pantai Losari dan Pasar Cidu Tinumbu kerap dikunjungi oleh pengunjung dari masyarakat lokal maupun luar kota, baik untuk rekreasi maupun wisata kuliner. Namun, keberadaan anak jalanan yang seringkali terlihat berkeliaran di sekitar destinasi wisata menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung. Tidak jarang anak jalanan tersebut juga terlihat melakukan perilaku menyimpang seperti meminta uang secara paksa, melakukan pelemparan bahkan hingga tindak pidana ringan atau berat lainnya. Perilaku-perilaku ini berpotensi mengancam keamanan pengunjung dan merusak citra wisata Kota Makassar.

Dampak negatif dari keberadaan anak jalanan ini tidak hanya dirasakan oleh pengunjung, tetapi juga oleh para pelaku usaha di sekitar destinasi wisata. Sebagaimana disampaikan oleh para pedagang lokal terkait gangguan yang di timbulkan anak jalanan, yang seringkali menempel kepada pembeli secara agresif sehingga membuat pembeli merasa risih dan akhirnya tidak ingin melakukan transaksi jual-beli.⁴ Gangguan seperti ini berpotensi menurunkan *omzet* dan pendapatan para pedagang, yang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi di kawasan wisata tersebut. Oleh karena itu, penting bagi *stakeholder* terutama aparat penegakan hukum untuk melakukan upaya *preventif* dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di destinasi wisata.

2. Bentuk Perlindungan Hukum oleh *Stakeholder*

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan

³ S. Soekanto. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 112-113.

⁴ Wawancara dengan Selawati, pedagang di Pasar Cidu Tinumbu pada Jumat, 02 Mei 2025

medis, bantuan hukum, ganti rugi dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁵

Melihat kondisi keamanan dan kenyamanan pengunjung yang terganggu akibat keberadaan anak jalanan yang melakukan perilaku menyimpang di destinasi wisata, maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting (*crusial*) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengunjung. Kehadiran aparat, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan representasi negara yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga ketertiban guna membentuk sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap pengunjung.

Satpol PP memiliki fungsi sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan berdasarkan dua landasan hukum utama. Perda Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Dinas Sosial berperan penting dalam menangani anak jalanan dari perspektif sosial dan kemanusiaan. Anak-anak yang diamankan oleh Satpol PP akan didata dan dibina oleh Dinsos agar tidak kembali ke jalan sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Sosial Kota Makassar khususnya di bidang Rehabilitasi Sosial, selain melakukan wawancara, penulis juga mengumpulkan data yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2022	238	252	490
2	2023	212	137	349
3	2024	79	53	132
Jumlah		529	414	971

Tabel 1. Data Jumlah Anak Jalanan Periode Tahun 2022-2024

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar Subbagian Rehabilitasi Sosial, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan angka anak jalanan yang ditertibkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, yang didata oleh subbagian Rehabilitasi Sosial menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 490 orang anak jalanan, yang terdiri dari 238 orang laki-laki dan 252 orang perempuan.

⁵ S. Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 2

Jumlah ini menurun pada tahun 2023 menjadi 349 orang dengan rincian 212 orang laki-laki dan 137 orang perempuan. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2024, dimana jumlah anak jalanan tercatat hanya 132 orang, dengan 79 orang laki-laki dan 53 orang perempuan. Meskipun jumlah anak jalanan di Kota Makassar menunjukkan penurunan, kenyataannya keberadaan anak jalanan masih tetap ada.

Setelah mereka di data, mereka diarahkan untuk mengikuti program-program pembinaan, pendekatan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bersifat non-penal yaitu tidak hanya mengfokuskan pada penghukuman, tetapi juga pencegahan dalam memberi ruang bagi anak untuk berubah dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Namun, apabila anak jalanan yang ditertibkan terbukti melakukan perilaku menyimpang yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan atau berat seperti pemalakan, pelemparan, intimidasi atau kekerasan fisik. Maka, penanganan kasus akan dilimpahkan kepada pihak Kepolisian.

Adapun jumlah anak jalanan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Ujung Pandang pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2023-2025) tercatat seperti berikut:

No	Tahun	Jumlah
1.	2023	Tidak ada kasus
2.	2024	2 Kasus
3.	2025	1 Kasus
Jumlah		3 Kasus

Tabel 2. Data Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukm di Polsek Ujung Pandang Periode Tahun 2023-2025

Sumber Data: Kepolisian Sektor Ujung Pandang Unit Reserse Kriminal, Tahun 2025

Tabel diatas merupakan data yang diterima dari unit *Reserse Kriminal* Polsek Ujung Pandang, tercatat 3 orang anak jalanan yang terlibat tindak pidana dalam kurun waktu 2023-2025. Ketiga kasus tersebut terjadi dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi di tempat umum, yaitu pelemparan dan pencurian biasa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Darwis selaku Penyidik Unit *Reserse Kriminal* di Kepolisian Sektor Ujung Pandang, pihak Kepolisian akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistsem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aiptu Darwis juga menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan adalah *Diversi* atau *Restorative Justice* dimana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, korban, dan masyarakat.⁶

⁶ Wawancara dengan Aiptu Darwis, Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujung Pandang pada Kamis, 5 Juni 2025.

Diversi dimaksudkan agar anak tidak langsung dikenakan sanksi pidana yang dapat berdampak buruk pada perkembangan mental dan masa depan anak. Namun, jika perbuatan yang dilakukan masuk dalam kategori pidana berat dan korban menolak penyelesaian secara damai, maka proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan hingga persidangan dan anak tetap diberikan perlindungan serta pendampingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang berhadapan hukum (ABH) khususnya yang telah memasuki proses hukum akan diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) guna mendapatkan pendampingan hukum.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak jalanan, memastikan mereka mendapatkan representasi yang memadai dan mengadvokasi reformasi hukum yang ramah anak berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷

B. Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Anak Jalanan di Destinasi Wisata Kota Makassar

1. Faktor Penyebab Anak Jalanan Melakukan Perilaku Menyimpang

Permasalahan anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan mereka di jalan, tetapi juga menyangkut faktor yang menyebabkan mereka turun kejalan sehingga menimbulkan potensi melakukan perilaku menyimpang. Ketika anak-anak mulai menghabiskan waktu mereka di jalan tanpa pengawasan yang memadai, terbuka pula peluang bagi mereka terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial maupun hukum yang berlaku. Faktor-faktor ini perlu dipahami secara mendalam agar membuat sudut pandang masyarakat tidak hanya melihat anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban, melainkan sebagai individu yang menghadapi situasi kompleks serta dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga solutif dan berpihak pada pemulihan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan anak jalanan di Pantai Losari dan Pasar Cidu Tinumbu, terungkap bahwa mereka turun ke jalan hanya karena keinginan sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti tekanan ekonomi, ketidakstabilan keluarga, kurangnya perhatian orang tua dan pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif. Kondisi tersebut membuat mereka terpaksa mencari penghasilan di jalanan dan terkadang melakukan perilaku menyimpang sebagai upaya bertahan hidup. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan perilaku menyimpang sebagai berikut:⁸

a. Faktor Ekonomi

⁷ Wawancara dengan Fadhiah Machmud, staf Lembaga Perlindungan Anak pada Selasa, 17 Juni 2025

⁸ Wawancara dengan Rifki, Anak Jalanan di Pantai Losari pada Sabtu, 03 Mei 2025

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong anak-anak turun ke jalan. Banyak dari mereka berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah, bahkan tidak tetap, sehingga kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan pendidikan sulit untuk dipenuhi. Dalam kondisi seperti, anak-anak merasa terdorong untuk membantu orang tua mencari nafkah dengan cara mengamen, mengemis, atau bekerja serabutan di jalan. Tekanan ekonomi tersebut tidak jarang memaksa anak untuk mengabaikan pendidikan demi mendapatkan uang. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan terhadap kehidupan jalanan, yang kemudian membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap kerasnya realitas hidup.

b. Faktor Keluarga

Keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembentukan karakter anak, namun pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan lingkungan keluarga yang harmonis. Banyak anak jalanan yang berasal dari keluarga yang broken home, mengalami konflik yang berkepanjangan di rumah, dan bahkan menjadi korban kekerasan fisik dan verbal oleh orang tuanya sendiri. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga membuat anak merasa tidak nyaman berada di rumah dan memilih jalanan sebagai pelarian. Dalam situasi tersebut, anak-anak menjadi rentan terhadap pengaruh buruk di luar rumah dan cenderung mencari pengakuan atau rasa aman dari lingkungan luar yang belum tentu positif, sehingga memicu perilaku menyimpang

c. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berinteraksi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan pola pikirnya. Anak-anak yang menghabiskan waktu di jalanan umum akan bergaul dengan kelompok sebaya yang juga berasal dari latar belakang serupa, yakni sama-sama hidup tanpa pengawasan orang tua yang memadai. Dalam kelompok ini, sering kali terbentuk norma dan kebiasaan yang menyimpang dari nilai sosial yang berlaku, seperti mencuri, memalak dan mengemis secara agresif. Tekanan kelompok (*peer pressure*) juga membuat anak cenderung mengikuti perilaku negatif demi diterima oleh kelompoknya. Selain itu, lingkungan jalanan yang keras dan penuh risiko membuat anak-anak harus belajar bertahan hidup dengan cara yang tidak selalu benar. Akibatnya, mereka cenderung menjadikan perilaku menyimpang sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang yang sehat.

d. Kurangnya Akses Pendidikan

Banyaknya anak jalanan yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, lingkungan yang kurang mendukung dan polah asuh yang tidak memberikan perhatian terhadap pentingnya pendidikan. Membuat anak menjadi rentan untuk tidak berpendidikan formal sejak usia dini atau bahkan putus sekolah di tengah jalan. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membentuk karakter anak, justru tidak dapat diakses oleh sebagian anak jalanan. Kondisi ini turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka, termasuk dalam memilih jalan hidup yang tidak jarang berujung pada perilaku menyimpang.

2. Langkah-Langkah Pencegahan oleh Stakeholder

Upaya pencegahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak jalanan di destinasi wisata Kota Makassar tidak dapat dilakukan secara persial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor dari berbagai pihak yang tergabung dalam struktur pemerintahan dan lembaga perlindungan anak. Dalam hal ini, terdapat sejumlah stakeholder yang memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi keberadaan anak jalanan serta perilaku menyimpang yang mereka lakukan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Masing-masing menjalankan fungsinya secara koordinatif dan berkelanjutan.

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satpol PP Kota Makassar menjalankan beberapa langkah strategis dalam pencegahan perilaku menyimpang anak jalanan di kawasan destinasi wisata, antara lain:
 - 1) Razia dan Patroli Rutin
 - 2) Pendekatan Persuasif dan Humanis
 - 3) Koordinasi dengan Dinas Sosial
- b. Dinas Sosial
Dinas Sosial Kota Makassar juga turut aktif dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang anak jalanan. Dalam upaya pencegahan tersebut, Dinas Sosial melaksanakan langkah-langkah yaitu:
 - 1) Pemantauan dan Penjangkauan
 - 2) Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial
 - 3) Pengawasan dan Evaluasi Pasca Pembinaan
- c. Kepolisian
Kepolisian Sektor Ujung Pandang juga turut ambil peran penting dan strategis dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang yang terjadi di destinasi wisata Kota Makassar. Dalam melaksanakan perannya, kepolisian tidak hanya bergantung pada pendekatan hukum dan represif tetapi juga menggunakan pendekatan yang humanis. Langkah pencegahan yang diterapkan kepolisian sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan
 - 2) Penindakan Hukum secara Selektif
 - 3) Pengoptimalan Kerjasama Antara *Stakeholder*
- d. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan merupakan lembaga swasta yang memiliki peran penting dalam upaya perlindungan terhadap anak, namun dalam konteks pencegahan Lembaga Perlindungan Anak aktif dalam melakukan pendekatan preventif agar anak-anak tidak sampai terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berikut langkah-langkah pencegahan yang dilakukan LPA:
 - 1) Penyuluhan dan Edukasi Hukum terhadap Anak dan Keluarga
 - 2) Pendampingan Sosial dan Psikologi
 - 3) Kerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata telah memberikan dasar hukum dalam perlindungan terhadap pengunjung destinasi wisata dari gangguan perilaku menyimpang anak jalanan. Upaya preventif dan represif dilakukan melalui koordinasi lintas instansi seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Anak, yang terbukti cukup efektif dalam menurunkan angka penyimpangan. Namun, faktor penyebab seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya kontrol keluarga tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Makassar memperkuat implementasi peraturan yang ada secara lebih terarah dan konsisten, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menyusun program pencegahan dan rehabilitasi jangka panjang berbasis edukasi moral, pembinaan sosial dan penguatan peran keluarga guna meminimalisir potensi pengulangan tindakan menyimpang di masa depan.

REFERENSI

- [1] Elida Prayitno. (2006). Psikologi Perkembangan Remaja. Jakarta: Angkasa Raya.
- [2] Odi Solahuddin. (2000). Anak Jalanan Perempuan. Semarang: Yayasan Setara.
- [3] S. Soekanto. (2003). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- [4] S. Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers.